## KLASIFIKASI JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

# a. Standar Pelayanan Melalui Sistem Sicantikui.Layanan.go.id

#### STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG KESEHATAN/ FROFESI


No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan Ybs Materai 10.000 (1 LEMBAR KE DPMPTSP &amp; 1 LEMBAR KE DINKES)</li> <li>Pasfoto ukuran 3x4 4 lembar</li> <li>Fhoto Copy KTP</li> <li>Fhoto Copy NPWP</li> <li>Fhoto Copy Kartu BPJS</li> <li>Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li> <li>Foto Copy Jjazah dilegalisir</li> <li>Foto Copy Transkrip dilegalisir</li> <li>Surat Keterangan sehat dari Dokter</li> <li>Surat Rekomendasi atasan</li> <li>Surat Rekomendasi dari organisasi profesi</li> <li>Foto Copy STR</li> <li>Surat pernyataan memiliki tempat praktek bermaterai 10.000</li> <li>Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Ket: Data Terlampir (3-14) di atas 2 Rangkap</li> <li>Dokumen Kajian Lingkungan (sesuai dengan kajian pemenuhan persyaratan)</li> <li>Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (apabila pemohon yang bersangkutan tidak bisa hadir ke DPMPTSP)</li> </ol>
2.	<ol> <li>Pemohon untuk</li> <li>Front office men</li> <li>Back office mel lapangan dan m</li> <li>Tim Teknis melakuk</li> <li>Back office mene</li> <li>Kasi melakukan</li> <li>Kabid melakukan</li> <li>Back Office men ditanda tangani</li> <li>Kepala dinas me</li> <li>Dokumen izin ya</li> </ol>	ukan registrasi online login dan melakukan permohonan izin neriksa berkas permohonan akukan entri data permohonan izin, apabila memerlukan rekomendasi teknis, maka back office surat peninjaua enyerahkan kepada tim teknis kan peninjauan lapangan sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Back Office erima BAP dan rekomendasi teknis dan tim teknis dan melakukan penetapan izin dan membuat draf izin verifikasi draf izin yang membuat oleh Back Office n veriikasi draf izin yang sudah diverifikasi kasi omori dan mencetak izin yang telah diverifikasi oleh kasi dan kabid kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untu melalui sistem PSE nadatangi dokumen izin melalui sistem PSE lalu dirouting sistem aplikasi untuk diprint out ing telah di print out maka Back Office membuat tanda terima berkas untuk diserahkan kepada pemohon ima tanda terima izin dan dokumen izin
	Alur  Permohonan  melakukan  registrasi online	Pemohon untuk login dan melakukan nermohonan Izin  Front Office memeriksa herkas  Back Office melakukan entri data permohonan Izin, Apabila memerlukan rekomendasi teknis, maka Back Office Surat Peninjauan Lapangan dan
	Kabid melakukan verifikasi draft izin yang	Kasi Back Office Tim Teknis melakukan menerima BAP melakukan verifiaksi draft izin dan Rekomendasi teknis peninjauan

dari Tim Teknis dan

melakukan penetapan izin

lapangan sesuai

dengan Surat



7.	Pengelolaan Pengaduan	1.	Customer Service
		2.	Kotak Saran : Ada
		3.	Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		4.	Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		5.	Telp/Fax : (0702) 21445
		6.	Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>banner</li> <li>ruang bermain</li> <li>Musholla</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik     Memahami Peraturan Perundang - Undangan     Mampu Menjalankan Aplikasi     Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas     Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Front Office 2 Orang Back Office 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah 2. Transparan 3. Tepat Waktu 4. maklumat pelayanan 5. Fakta Integritas 6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan

## STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA REKREASI DAN TEMPAT HIBURAN (IURTH)

)	Komponen		Uraian	
	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- Fotocopy KTP pemohon Fotocopy NPWP Akte Pendirian Perusahaan (apabila badan u Surat Pernyataan Surat Persetujuan Tetangga Rekomendasi Kecamatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari B Rekomendasi dari Dinas Terkait		
		Surat Kuasa bermaterai Rp. 10,000,- <i>(apabil</i> )	'a pemohon yang bersangkutan tidak bis	sa hadir ke DPMPTSP)
	<ol> <li>Front office memerik</li> <li>Back office melakuka dan menyerahkan ke</li> <li>Tim Teknis melakukan p</li> <li>Back office menerim</li> <li>Kasi melakukan verif</li> <li>Kabid melakukan ve</li> <li>Back Office menomoditanda tangani mela</li> </ol>	eninjauan lapangan sesuai dengan Surat Tugas yang da BAP dan rekomendasi teknis dan tim teknis da da BAP dan rekomendasi teknis dan tim teknis da dasi draf izin yang membuat oleh Back Office dasi draf izin yang sudah diverifikasi kasi dan mencetak izin yang telah diverifikasi ole	diberikan oleh Back Office an melakukan penetapan izin dan memb h kasi dan kabid kemudian menyerahka	uat draf izin
		elah di print out maka Back Office membuat tar tanda terima izin dan dokumen izin		ada pemohon
		elah di print out maka Back Office membuat tar	nda terima berkas untuk diserahkan kepa	Back Office melakukan entri data permohonan Izin, Apabila emerlukan rekomendasi tekni maka Back Office Surat Peninjauan Lapangan dan
	alur  Permohonan melakukan	elah di print out maka Back Office membuat tar tanda terima izin dan dokumen izin  Pemohon untuk login dan melakukan	Front Office memeriksa	Back Office melakukan entri data permohonan Izin, Apabila jemerlukan rekomendasi tekni maka Back Office Surat

4.	Uraian Batas Pelayanan	<ol> <li>Senin (07-30-16:00)</li> <li>Selasa (07-30-16:00)</li> <li>Rabu (07-30-16:00)</li> <li>Kamis (07-30-16:00)</li> <li>Jumat (07-30-16:30)</li> <li>Senin (07-30-16:00)</li> <li>1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun</li> <li>Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon</li> <li>Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya .</li> <li>1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapanagan</li> <li>1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis</li> </ol>
		<ol> <li>1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dan Tim Teknis</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out.</li> <li>1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon, pemohon menerima dokumen izin</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan (IURTH)     untuk kegiaatan usaha penyelenggaraan bazaar murah dan permainan anak-anak
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pengelola Pengaduan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada  2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.  3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com  4. Telp/Fax : (0702) 21445  5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> </ol>

		10. Telepon
		11. Toilet Umum
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas
٠.	r engawas internal	Kepala Bidang
		2. Reputa bloaring
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Front Office
		2 Orang Back Office
		1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

# b. Standar Pelayanan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
		Fotocopy KTP	
		Fotocopy NPWP	
		Akte notaris pendirian yayasan	
		Surat Pernyataan	
		Surat Persetujuan Tetangga	
		Susunan pengurus yayasan	
		Akte Surat Keterangan Tanah	
		Fotocopy IMB	
		SK penetapan kepala sekolah oleh yayasan	
		Data guru dengan melampirkan ijazah	
		Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah	
		Data inventaris sekolah	
		Rekomendasi dari Dinas Pendidikan	

#### 2. Prosedur:

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id
- 2. Lembaga OSS pusat pengiriman email pemberitahuan username dan password keapda pemohon
- 3. Username dan password yang didapat dari lembaga OSS digunakan oleh pemohon untuk login keaplikasi OSS setelah login pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan system untuk pengurusan izin
- 4. Petugas PTSP melakukan Tracking pemohon melalui system OSS Apabila ada pemohonan maka dilakukan verifikasi pendaftaran
- 5. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon apabila tidak lengkap maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webfrom kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi apabila lengkap, maka petugas PTSP melalukan Vasildasi untuk penerbitan izin usaha kemudian pemohan melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional
- 6. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha operasional oleh system OSS berdasarkan KBLI dan Bidang Usaha yang diajukan

Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif.

Alur:



#### 3. Waktu Pelayanan

Sesuai dengan jam kerja

yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan

- 1. Senin (07-30-16:00)
- 2. Selasa (07-30-16:00)
- 3. Rabu (07-30-16:00)
- 4. Kamis (07-30-16:00)
- 5. Jumat (07-30-16:30)
- 6. Senin (07-30-16:00)

#### 4. Uraian Batas Pelayanan

6 Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi).

1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (<u>www.oss.go.id</u>) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun

nenerhitan izin usaha. Kemudian nemohon melaniutkan nemenuhan

- Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
- Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya.
- 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan
- 3. 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis
- 4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.

		5. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada
		kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk
		di print Out.
		6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diberikan ke pemohon
5.	Produk Pelayanan	1. Izin Sekolah Swasta/Dasar;
		2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
		3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
		4. Izin Lembaga Kursus;
		5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>banner</li> <li>ruang bermain</li> <li>Musholla</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik     Memahami Peraturan Perundang - Undangan     Mampu Menjalankan Aplikasi     Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas     Kepala Bidang

5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

#### STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG KESEHATAN

Komponen	Uraian
Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	KTP pemohon
	Fotocopy NPWP
	Fotocopy akte pendirian badan usaha
	Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	Fotocopy dokumen UKL/UPL atau sppl dari DLH
	Fotocopy Sertifikat Tanah
	Copy gambar denah bangunan
	Surat pernyatan sebagai penanggung jawab
	Surat pernyataan sebagai penanggung jawab hanya di 1 sarana kesehatan saja
	Daftar tenaga kesehatan (medis /paramedis /non medis)
	Fotocopy ijazah tenaga kesehatan (medis /paramedis /non medis)
	Struktur organisasi
	Fotocopy SIP (Surat Izin Praktek) masing dokter/dokter gigi (untuk perpanjangan izin sarana),
	Surat permohonan dari dokter yang akan praktek di rumah sakit (untuk izin sarana baru), SIP bidan
	/perawat, SP/SIK apoteker
	Daftar terpe inci alat kesehatan
	Fotocopy surat kerjasama (mou) tentang pembuangan limbah medis padat dengan sarana kesehatan la yang mempunyai incenarator
	Fotocopy surat kerjasama (Mou) ambulad
	Surat pernyataan dari rumah sakit kesehatan bahwa tidak bekerja pada tiap rumah sakit kesehatan lainy
	Copy perjanjian kerja sama tenaga kesehatan dengan pemilik sarana rumah sakit kesehatan
	Surat pernyataan pemilik sarana kesehatan
	Daftar peralatan dan daftar obat
	Daftar jenis pelayanan dan tarif
	Daftar jam pelayanan
	Pas fhoto 3x4 = 3 lembar
	Fotocopy izin dari bapeten apabila menggunakan alat radiologi
	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

- 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id
- 2. Lembaga OSS pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
- 3. Username dan pasword yang didapat dari lembaga OSS, setelah login, pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan izin
- 4. Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalaui sistem oss, apabila da permohonan maka dilakukan verifikasi pendaftaran
- 5. Petugas PTSP memverifikasi dokumen Pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap maka

petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi apabila lengkap maka petugas PTSP melakukan validasimuntuk penerbitan izin usaha kemudian pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin komersil operasional Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS 6. berdasarkan KBLI dan Bidang Usaha yang diajukan. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif Alur Username dan password Pemohon melakukan Lembaga OSS yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan pendaftaran akun OSS Pusat mengirimkan email oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. perusahaan melalui pemberitahuan username dan Setelah login, pemohon mengisi data dan Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh Petugas PTSP pemohon. Apabila tidak lengkap, maka melakukan tracking permohonan melalui petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan webform kepada pemohon untuk selanjutnya Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP Pemohon melakukan pemenuhan komitmen mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya izin usaha opersional/komersil sesuai dengan dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan Waktu Pelayanan 3. Sesuai dengan jam kerja Senin (07-30-16:00) 1 2. Selasa (07-30-16:00) Rabu (07-30-16:00) 3. 4. Kamis (07-30-16:00) 5. Jumat (07-30-16:30) 6. Senin (07-30-16:00) 4. Uraian Batas Pelayanan Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi). 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila 1. membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya. 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan 3 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis 4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out. 6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk Produk Pelayanan Izin Operasional Rumah Sakit 5. 1. 2. Izin Operasional Klinik 3. Izin Operasionanl Klinik; 4. Izin Operasioanal Klinik Rotgen; 5. Izin Operasional Klinik Fisioterapi; Izin Operasional Klinik Komputer tomografhi scanner;

		7. Izin Operasional Optik;
		8. Izin Operasioanal Laboratorium Klinik;
		9. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
		10. Izin Balai Pengobatan ,Rumah Bersalin dan Klinik Kesehatan;
		11. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani;
		12. Izin Penyelenggaran Pengobatan Tradisional;
		13. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
		14. Izin Balai Konsultasi Gizi;
		15. Izin Laboraturium;
		16. Izin Rontgen Pelayanan Radiologi;
		17. Izin Penyelenggaraan Ct Scan;
		18. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan Dan Kertergantungan Napza;
		19. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Rjpkm);
		20. Izin Toko Obat
		21. Izin Balai Pengobatan
		22. SIO Battra (Pengobatan Tradisional);
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinar Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinar Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>ruang bermain</li> <li>Musholla</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik     Memahami Peraturan Perundang - Undangan     Mampu Menjalankan Aplikasi     Cakap dalam berpenampilan

	i	
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

#### STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PERHUBUNGAN

١	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).
0	Komponen	Uraian
	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) Akte pendirian perusahaan <i>(apabila Badan Usaha)</i> Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Rekomendasi dari Kecamatan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan
2.	<ol> <li>Lembaga OSS Pusat me</li> <li>Username dan passwor mengisi data dan inform</li> <li>Petugas PTSP</li> <li>melakukan tracking per</li> <li>Petugas PTSP memver pertugas PTSP mengirin PTSP melakukan validas</li> <li>Pemohon melakukan perdasarkan KBLI dan E</li> <li>Petugas PTSP memverif lengkap, maka petugas</li> </ol>	Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan  yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan  i dokumen n usaha upload oleh ykap, maka iifikasi melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan
		Detugge DTCD many wifiliasi daluman namayihan kamitman isin yasha yang
	izin usaha	Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk nenerbitan izin usaha Kemudian pemohon melaniutkan pemenuhan
	Waktu layanan	sesuai dengan jam kerja 1. Senin (07-30-16:00) 2. Selasa (07-30-16:00) 3. Rabu (07-30-16:00) 4. Kamis (07-30-16:00) 5. Jumat (07-30-16:30)

		6. Senin (07–30–16:00)
4.	Uraian Batas Pelayanan	<ol> <li>1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun</li> <li>Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon</li> <li>Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan</li> <li>1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out.</li> <li>1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Izin Usaha Kendaraan Bermotor;</li> <li>Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir;</li> <li>Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor;</li> <li>Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi;</li> <li>Izin Penyelenggaraan Penjualan Tiket/Agent;</li> <li>Izin Usaha Angkutan (lua);</li> <li>Izin Penggunaan Alat Berat;</li> <li>Izin Penggunaan Jalan selain Untuk Lalu Lintas dan Izin Penggunaan Ruang Publik yang bersifat Komersil;</li> <li>Izin Trayek Angkutan (ITA) &amp; Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.</li> </ol>
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan, Pengaduan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada 2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi. 3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com 4. Telp/Fax : (0702) 21445 5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> </ol>

		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	Komponen Standar Pelayana		,
)	Komponen	Ur	raian
	Pemenuhan Komitmen	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Akte pendirian perusahaan (apabila Badan Usaha) Surat Pernyataan Surat Persetujuan Tetangga Rekomendasi dari Kecamatan Neraca Perusahaan Fotocopy IMB BA Tim Kajian Teknis PTSP Rekomendasi dari Dinas Kominfo	
	<ol> <li>Lembaga OSS Pusat r</li> <li>Username dan passwimengisi data dan info</li> <li>Petugas PTSP melakul</li> <li>Petugas PTSP memvipertugas PTSP mengipertugas PTSP mengiperts melakukan valid</li> <li>Pemohon melakukan berdasarkan KBLI dar</li> <li>Petugas PTSP memvelengkap, maka petug</li> </ol>	pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id. nengirimkan email pemberitahuan username dan password ord yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemormasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin kan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada perifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang rimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untukasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanj pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil Bidang Usaha yang diajukan. rifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasio as PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pelakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah belakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah belakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berakukan validasi izin operasional/komersil dan izin usaha perakukan validasi izin operasional/komersil dan izin usaha perakukan validasi izin operakukan validasi izin operakukan validasi izin operakukan validasi izin ope	permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, malak selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugitukan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem Osenal/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidappemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap
	Pemohon melak pendaftaran aku perusahaan me  Petugas PTSP memverifik pemenuhan komitmen operasional/komersil yang pemohon. Apabila tidak le petugas PTSP mengirimkan r webform kepada pemohon u	Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan  asi dokumen izin usaha diupload oleh ngkap, maka potifikasi melalui	Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan  Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan
		· ·	nemverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang
	izin usah yang dipers	n melakukan pemenuhan komitmen mengirimkan n a opersional/komersil sesuai dengan dilengkapi. Ap	leh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP otifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya pabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk izin usaha. Kemudian pemohon melaniutkan pemenuhan

		(27.22.4(22)
		2. Selasa (07-30-16:00)
		3. Rabu (07-30-16:00)
		4. Kamis (07-30-16:00)
		5. Jumat (07-30-16:30)
		6. Senin (07-30-16:00)
4.	Uraian Batas Pelayanan	1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web ( <u>www.oss.go.id</u> ) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan
		akun
		- Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
		Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan
		dalam bidang usahanya .
		2. 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila
		memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada
		tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan
		3. 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis
		4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.
		, (atta) , i.a. , attagas molatarian a saming parmonoral automolina action
		5. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada
		kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out.
		6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk
		6. I (Satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk
5.	Produk Pelayanan /	1. Izin Stasiun Radio;
	Klasifikasi Jenis - Jenis Izin	2. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi,
		3. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
		4. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
		5. Izin Frekuensi Radio;
		6. Izin Usaha (bersifat online)
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan, Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/


В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
		2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika
		3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
		4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau	1. Ruang Kerja
	Fasilitas	2. ruang pelayanan
		3. Meja Kursi
		4. Meja Kursi pelayanan
		5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)
		6. Kursi Roda
		7. Internet
		8. Printer

		0. Komputer
		9. Komputer
		10. Telepon
		11. Toilet Umum
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
5.	Juman Pelaksana	
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PARIWISATA

Α	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Pas Foto Ukuran 3x4, 3 lembar Akte notaris pendirian perusahaan (apabila Badan Usaha) Surat Pernyataan Fotocopy IMB (apabila usaha tersebut besifat permanen) Rekomendasi dari Kecamatan Rekomendasi dari Dinas Sat – Pol PP Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Prosedur:	
	Pemohon melakukan pendafta	aran akun OSS perusahaan melalui <u>www.OSS.go.id</u> .
	2. Lembaga OSS Pusat mengirim	nkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon

Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin
 Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran
 Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka



kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system

		Aplikasi untuk di print Out.  6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan (IURTH);</li> <li>Izin Usaha Kepariwisataan (SIU-K);</li> <li>Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;</li> <li>Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam;</li> <li>Izin Pengusahaan Taman Buru (Hewan Hama).</li> </ol>
6.	Biaya/ Tarif	Gratis
7.	Penanganan, Pengaduan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada  2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.  3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com  4. Telp/Fax : (0702) 21445  5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>banner</li> <li>ruang bermain</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Musholla</li> <li>Mampu Berkomunikasi dengan baik</li> <li>Memahami Peraturan Perundang - Undangan</li> <li>Mampu Menjalankan Aplikasi</li> <li>Cakap dalam berpenampilan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas     Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>2 Orang Front Office</li> <li>2 Orang Back Office</li> </ol>


		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).

Α

No		Komponen	Uraian				
l.	Pers	yaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)				
			Fotocopy NPWP				
			Fotocopy KTP pemohon				
			Akte pendirian perusahaan <i>(apabila Badan Usaha)</i>				
			Surat Pernyataan				
			Surat Persetujuan Tetangga				
			Rekomendasi dari Kecamatan				
			Asli proposal rencana penguasaan tanah				
			Asli atas hak atau bukti perolehan/pengusahaan tanahnya				
			Asli Pertimbangan Teknis PGT				
			Asli Peta Bidang Tanah/Surat Ukur				
			Dokumen Advice Planning (AP) dari Dinas PUPR				
			Dokumen Kajian Lingkungan				
			BA Tim Kajian Teknis PTSP				
			Rekomendasi dari Dinas Pertanian				
)	Pros	edur :	I .				
	1.	Pemohon melakukan p	endaftaran akun OSS perusahaan melalui <u>www.OSS.go.id</u> .				
	2.	Lembaga OSS Pusat m	engirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon				
	3.	Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon					
		mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin					
	4.						
	5.						
	]						
		pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas					
	١	PTSP melakukan validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional					
	6.	6. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS					
		berdasarkan KBLI dan	Bidang Usaha yang diajukan.				
	7.	Petugas PTSP memver	ifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak				
		lengkap, maka petuga	s PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap				
		maka petugas PTSP m	elakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif				



		<ol> <li>Izin Usaha Perikanan (SIUP)</li> <li>Izin Usaha Perdagangan Hasil Pertanian dan Perkebunan;</li> <li>Izin Peredaran Benih/bibit;</li> <li>Izin Usaha Perbenihan;</li> <li>Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kebun Kayu Pada Hutan Kebun (IUPHKK-HK);</li> <li>Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Pengaduan Pelayanan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada  2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.  3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com  4. Telp/Fax : (0702) 21445  5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
		2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/Pp.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
		3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
		4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau	1. Ruang Kerja
	Fasilitas	ruang pelayanan
		Meja Kursi
		4. Meja Kursi pelayanan
		5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)
		6. Kursi Roda
		7. Internet
		8. Printer
		9. Komputer
		10. Telepon
		11. Toilet Umum
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
	I.	

		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

# STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A	Komponen Standar Pelayana	an yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).
VО	Komponen	Uraian
1.	Pemenuhan Komitmen	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Akte pendirian perusahaan (apabila badan usaha) Fotocopy IMB (disesuaikan dengan kajian) Surat Pernyataan Surat Persetujuan Tetangga Rekomendasi dari Kecamatan Berita Acara Tim Kajian Teknis PTSP Rekomendasi dari Instansi terkait (disesuaikan dengan kajian)
2.	<ol> <li>Lembaga OSS Pusar</li> <li>Username dan pass pemohon mengisi d</li> <li>Petugas PTSP melak</li> <li>Petugas PTSP mem pertugas PTSP mem PTSP melakukan komersil/operasiona</li> <li>Pemohon melakuka berdasarkan KBLI d</li> <li>Petugas PTSP mem tidak lengkap, mak</li> </ol>	n pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id. t mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon sword yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah logir lata dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin kukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran nverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, mak girimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petuga validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izi al an pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OS an Bidang Usaha yang diajukan. verifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila a petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabil gas PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif
	Alur :  Pemohon melak pendaftaran aku perusahaan me	n OSS Pusat mengirimkan email yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan

	izin usa	Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melaniutkan pemenuhan
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jam kerja 1. Senin (07-30-16:00) 2. Selasa (07-30-16:00) 3. Rabu (07-30-16:00) 4. Kamis (07-30-16:00) 5. Jumat (07-30-16:30) 6. Senin (07-30-16:00)
4.	Uraian batas pelayanan	<ol> <li>6 Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi).</li> <li>1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun</li> <li>Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon</li> <li>Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya .</li> <li>1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan</li> <li>1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out</li> <li>1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</li> <li>Izin Usaha Toko Modern (IUTM);</li> <li>Izin Perluasan Usaha;</li> <li>Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>Izin Usaha Industri (SIUI);</li> <li>Izin Usaha Pasar Modern (SIUP-M);</li> <li>Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;</li> <li>Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak;</li> <li>Izin Perluasan Industri (IPI);</li> <li>Izin Usaha Mikro Kecil (tidak ada pemenuhan komitmen)</li> </ol>
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada  2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.  3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com  4. Telp/Fax : (0702) 21445  5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
		2.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
			Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan;
		3.	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;

		<ol> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ol>
		Secara Elektronik.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau	1. Ruang Kerja
	Fasilitas	2. ruang pelayanan
		3. Meja Kursi
		4. Meja Kursi pelayanan
		5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)
		6. Kursi Roda
		7. Internet
		8. Printer
		9. Komputer
		10. Telepon
		11. Toilet Umum
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Α	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).	
No	Komponen	Uraian
1.	Pemenuhan Komitmen	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Akte pendirian perusahaan (apabila badan usaha) Foto Copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Jasa Konstruksi Kabupaten

Foto Copy Surat Keterampilan Kerja (SKK) Foto Copy Setifikat Badan Usaha (SBU) Rekomendasi Dinas PUPR (terkecuali untuk Izin Mendirikan Bangunan), dengan syarat sbb: Fotokopi Sertifikat Tanah Rekomendasi dari Kecamatan RAB dan Gambar Bangunan Rekomendasi dari Dinas PU Bidang Cipta Karya Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) BA Tim Kajian Teknis 2. Prosedur: 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id. 2. Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon 3. Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin 4. Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran 5. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional 6. Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan KBLI dan Bidang Usaha yang diajukan. 7. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif Alur Pemohon melakukan Username dan password Lembaga OSS pendaftaran akun OSS yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan Pusat mengirimkan email perusahaan melalui oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. pemberitahuan username dan Setelah login, pemohon mengisi data dan Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh Petugas PTSP pemohon. Apabila tidak lengkap, maka melakukan tracking permohonan melalui petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan webform kepada pemohon untuk selanjutnya Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP Pemohon melakukan pemenuhan komitmen mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya izin usaha opersional/komersil sesuai dengan dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan nenerhitan izin usaha. Kemudian nemohon melaniutkan nemenuhan 3. Waktu Pelayanan Sesuai dengan jam kerja 1. Senin (07-30-16:00) 2. Selasa (07-30-16:00) 3. Rabu (07-30-16:00) 4. Kamis (07-30-16:00) Jumat (07-30-16:30) Senin (07-30-16:00) Uraian Tugas Pelaksaan 6 Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi). 4.


		1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web ( <u>www.oss.go.id</u> ) apabila
		membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan
		akun
		- Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
		- Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan
		dalam bidang usahanya .
		2. 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila
		memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada
		tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan
		3. 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis
		4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.
		5. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada
		kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk
		di print Out
		6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon
5.	Produk Pelayanan	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
		2. Izin Pemasangan /Penyelenggaraan Reklame dan Promosi;
		3. Izin Pemasangan Konstruksi Reklame dan
		Reklame Tiang Pancang Jembatan Penyeberangan;
		4. Izin Pematangan Tanah /Lahan;
		5. Izin Pembutan Jalan Masuk didalam Kompleks Perumahan, Pertokoan & Sejenis;
		6. Izin Pemasangan Reklame Menggunakan Aset Pemda;
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> </ol>		

		as I
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) dikecualikan bagi pelaku usaha
		Akte notaris pendirian perusahaan <i>(apabila badan usaha).</i>
		Fotocopy NPWP
		Fotocopy KTP pemohon
		Fotokopi Sertifikat Tanah
		Surat Persetujuan Tetangga
		Rekomendasi dari Kecamatan
		RAB dan Gambar Bangunan
		Surat Ketetapan Retribusi (SKRD)
		BA Tim Kajian Teknis PTSP
		Rekomendasi dari Dinas PU Bidang Cipta Karya
2.	Prosedur:	endaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id.
	'	engirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
		engrimikan emali pembentandan usarname dan password kepada pembilon. ord yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login,
	· ·	ı dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin
	1	an tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran
	-	
	-	ifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka
		mkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas
		lidasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izir
	komersil/operasional	
	6. Pemohon melakukan	pemenuhan komitmen  izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS



7.	Pelayanan Pengaduan	Cus	Customer Service	
		1.	Kotak Saran	: Ada
		2.	Surat Pengadua	n : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3.	Email	: dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4.	Telp/Fax	: (0702) 21445
		5.	Website	: https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelavanan	yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>banner</li> <li>ruang bermain</li> <li>Musholla</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu Berkomunikasi dengan baik</li> <li>Memahami Peraturan Perundang - Undangan</li> <li>Mampu Menjalankan Aplikasi</li> <li>Cakap dalam berpenampilan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas     Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>2 Orang Front Office</li> <li>2 Orang Back Office</li> <li>1 Orang Petugas Disabilitas</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Mudah</li> <li>Transparan</li> <li>Tepat Waktu</li> <li>maklumat pelayanan</li> <li>Fakta Integritas</li> <li>Motto Pelayanan</li> <li>Visi-misi pelayanan</li> </ol>
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

#### STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Α	Nomponen Standar Pelayahar	n yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Akte notaris pendirian perusahaan (apabila badan usaha) Surat Pernyataan Surat Persetujuan Tetangga Rekomendasi dari Kecamatan Neraca Perusahaan Rekomendasi dari Dinas Sosial
2.	<ol> <li>Lembaga OSS Pusat me</li> <li>Username dan passwo pemohon mengisi data</li> <li>Petugas PTSP melakuka</li> <li>Petugas PTSP memveri pertugas PTSP mengirii PTSP melakukan validas</li> <li>Pemohon melakukan perdasarkan KBLI dan E</li> <li>Petugas PTSP memveri tidak lengkap, maka p</li> </ol>	endaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id. engirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon ord yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin an tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran ifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka mkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas si untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS Bidang Usaha yang diajukan. ifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila etugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila
	izin usaha yang dipersya	Pusat mengirimkan email oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jam kerja 1.Senin (07-30-16:00)

		2. Selasa (07-30-16:00) 3. Rabu (07-30-16:00) 4. Kamis (07-30-16:00) 5. Jumat (07-30-16:30) 6. Senin (07-30-16:00)
4.	Uraian Batas Pelayanan	<ul> <li>6. Senin (07-30-16:00)</li> <li>6 Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi).</li> <li>1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun</li> <li>- Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon</li> <li>- Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya .</li> <li>2. 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan</li> <li>3. 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis</li> <li>4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.</li> <li>5. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out</li> <li>6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Izin Penyelenggaraan Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);</li> <li>Izin Pendirian Kantor cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (IPKKCJ-TKI);</li> <li>Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Swasta (Ipktk-Swasta);</li> <li>Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja.</li> </ol>
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	Customer Service  1. Kotak Saran : Ada  2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.  3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com  4. Telp/Fax : (0702) 21445  5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>		
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> </ol>		

		10.0
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
4.	i engawas internal	Kepala Bidang      Kepala Bidang
		z. Nepala bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
0.	- Sammarr Gayanari	2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
		7. Visi Illisi polayarian
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG PERTANAHAN

4	Komponen Standar Pelayanan	yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery).	
10	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)	
		Akte notaris pendirian perusahaan <i>(apabila badan usaha)</i>	
		Fotocopy NPWP	
		Fotocopy KTP pemohon	
		Fotokopi Sertifikat Tanah	
		Rekomendasi dari Kecamatan	
		Asli proposal rencana penguasaan tanah	
		Asli atas hak atau bukti perolehan/pengusahaan tanahnya	
		Asli Pertimbangan Teknis PGT	
		Asli Peta Bidang Tanah/Surat Ukur	
		Dokumen Advice Planning (AP) dari Dinas PUPR	

#### BA Tim Kajian Teknis Dokumen Kajian Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) 2. Prosedur Pemohon melakukan pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id. 1. 2. Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon 3. Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin 4. Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka 5. pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional Pemohon melakukan pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OSS 6. berdasarkan KBLI dan Bidang Usaha yang diajukan. 7. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif. Alur · Pemohon melakukan Username dan password Lembaga OSS pendaftaran akun OSS yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan Pusat mengirimkan email perusahaan melalui oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. pemberitahuan username dan Setelah login, pemohon mengisi data dan Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh Petugas PTSP pemohon. Apabila tidak lengkap, maka melakukan tracking permohonan melalui petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan webform kepada pemohon untuk selanjutnya Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP Pemohon melakukan pemenuhan komitmen mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya izin usaha opersional/komersil sesuai dengan dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk yang dipersyaratkan oleh sistem OSS berdasarkan nenerhitan izin usaha. Kemudian nemohon melaniutkan nemenuhan 3. Waktu Pelayanan Sesuai dengan jam kerja 1. Senin (07-30-16:00) Selasa (07-30-16:00) 3. Rabu (07-30-16:00) Kamis (07-30-16:00) 5 Jumat (07-30-16:30) Senin (07-30-16:00) 6 Hari (di sesuaikan dengan persyaratan Administrasi). Uraian Batas Pelayanan 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila 4. membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya . 2. 1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan


		3. 1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis
		4. 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.
		5. 1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada
		kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk
		di print Out
		6. 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon
5.	Produk Pelayanan	1) Izin Lokasi;
J.	1 Todak i elayariari	2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
		3) Izin Pemakaian Tanah;
		4) Izin Pemasangan Instalasi Bawah Tanah.
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan, Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

Dasar Hukum	14 Tahun 2018 n Non Perizinan
Elektronik;  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Izin Lokasi  3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;  4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dar Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan da Secara Elektronik.  2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas  1. Ruang Kerja 2. ruang pelayanan 3. Meja Kursi 4. Meja Kursi pelayanan 5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)	14 Tahun 2018 n Non Perizinan
Fasilitas  2. ruang pelayanan 3. Meja Kursi 4. Meja Kursi pelayanan 5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)	
7. Internet 8. Printer 9. Komputer 10. Telepon 11. Toilet Umum 12. Ruang Menyusui 13. halaman Parkir roda 2 dan 4 14. kursi roda 15. banner 16. ruang bermain 17. Musholla	
Kompetensi Pelaksana     Mampu Berkomunikasi dengan baik     Memahami Peraturan Perundang - Undangan     Mampu Menjalankan Aplikasi     Cakap dalam berpenampilan	
4. Pengawas Internal 1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang	
5. Jumlah Pelaksana 1. 2 Orang Front Office	

		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

N o			Uraian	
1.	Persya	aratan pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) Akte notaris pendirian perusahaan apabila Badan Usaha Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Fotokopi Sertifikat Tanah Rekomendasi dari Kecamatan Asli Pertimbangan Teknis PGT Asli Peta Bidang Tanah/Surat Ukur Dokumen Advice Planning (AP) dari Dinas PUPR BA Tim Kajian Teknis PTSP Dokumen UKL/UPL dari DLH	
2.	Prosec	dur :		
	1.	Pemohon melakukan	pendaftaran akun OSS perusahaan melalui <u>www.OSS.go.id</u> .	
	2.	Lembaga OSS Pusat r	mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon	
	3.	Username dan passv	vord yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login	
		pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin		
	4.	4. Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran		
	5. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka pertugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas PTSP melakukan validasi untuk penerbitan izin usaha. Kemudian pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional			
	6.		pemenuhan komitmen izin usaha opersional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OS: n Bidang Usaha yang diajukan.	
	7.	tidak lengkap, maka	erifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabil petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabil as PTSP melakukan validasi izin operasional/komersil dan izin sudah berlaku efektif	



6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan, Pengaduan	Customer Service
		1. Kotak Saran : Ada
		2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
		3. Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com
		4. Telp/Fax : (0702) 21445
		5. Website : https://dpmptsp.empatlawangkab.go.id/

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomorp.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> <li>Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Internet</li> <li>Printer</li> <li>Komputer</li> <li>Telepon</li> <li>Toilet Umum</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>halaman Parkir roda 2 dan 4</li> <li>kursi roda</li> <li>ruang bermain</li> </ol>
2	Kampatansi Palaksana	17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu Berkomunikasi dengan baik</li> <li>Memahami Peraturan Perundang - Undangan</li> <li>Mampu Menjalankan Aplikasi</li> <li>Cakap dalam berpenampilan</li> </ol>
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas     Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol> <li>2 Orang Front Office</li> <li>2 Orang Back Office</li> <li>1 Orang Petugas Disabilitas</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Mudah</li> <li>Transparan</li> <li>Tepat Waktu</li> <li>maklumat pelayanan</li> </ol>

		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali

## STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

A	Komponen Standar Pelayana	n yang terkait dengan proses penyamp	paian pelayanan (service delivery).
No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Nomor Induk Berusaha (NIB) Fotocopy NPWP Fotocopy KTP pemohon Akte notaris pendirian perusaha Surat Pernyataan Surat Persetujuan Tetangga Rekomendasi dari Kecamatan Fotocopy dokumen Kajian Ling BA Tim Kajian Teknis PTSP	naan <i>(apabila badan usaha)</i> gkungan <i>(disesuaikan dengan peruntukan usaha)</i>
2.	<ol> <li>Lembaga OSS Pusat mer</li> <li>Username dan password mengisi data dan informa</li> <li>Petugas PTSP melakukan</li> <li>Petugas PTSP memverif pertugas PTSP mengirim PTSP melakukan validasi</li> <li>Pemohon melakukan peberdasarkan KBLI dan Bi</li> <li>Petugas PTSP memverifil lengkap, maka petugas</li> </ol>	asi yang dibutuhkan sistem untuk peng n tracking permohonan melalui sistem C ikasi dokumen pemenuhan komitmen nkan notifikasi melalui webform kepad untuk penerbitan izin usaha. Kemudiar emenuhan komitmen izin usaha op dang Usaha yang diajukan. kasi dokumen pemenuhan komitmen iz	ame dan password kepada pemohon gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemoho gurusan Izin OSS, Apabila ada permohonan maka diklakukan verifikasi pendaftaran nizin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka da pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugan pemohon melanjutkan pemenuhan komitmen izin komersil/operasional persional/komersil sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh sistem OS izin usaha operasional/komersil yang diupload oleh pemohon. Apabila tida webform kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi. Apabila lengkap
	Pemohon melaku pendaftaran akun perusahaan melaku perusahaan melaku perusahaan melaku perusahaan melaku perusahaan melaku pemenuhan komitmen iz operasional/komersil yang opemohon. Apabila tidak ler petugas PTSP mengirimkan na webform kepada pemohon un	Pusat mengir nemberitahuan  si dokumen zin usaha diupload oleh ngkap, maka otifikasi melalui	rimkan email yang didapat dari Lembaga USS, di gunakan
			Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang

3.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jam kerja  1. Senin (07-30-16:00)  2. Selasa (07-30-16:00)  3. Rabu (07-30-16:00)  4. Kamis (07-30-16:00)  5. Jumat (07-30-16:30)  6. Senin (07-30-16:00)
4.	Uraian Batas Pelayanan	<ol> <li>1. 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun</li> <li>Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon</li> <li>Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas memeriksa berkas permohonan dan melakukan entri data, permohonan izin apabila memerlukan rekomendasi teknis. Petugas membuat surat peninjauan lapanagan dan menyerahkan kepada tim teknis untuk melakukan rapat dan peninjauan lapangan</li> <li>1 (satu) Hari Petugas menerima BAP dan rekomendasi dari Tim Teknis</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.</li> <li>1 (satu) Hari Petugas melakukan verifikasi draf izin yang sudah diverifikasi kemudian menyerahkan kepada kepala dinas untuk ditandatangani dokumen izin melalui system PSE dan diroutring system Aplikasi untuk di print Out</li> <li>1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon</li> </ol>
5.	Produk Pelayanan	<ol> <li>Balai Pengobatan sarana pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Sakit (Rpprs);</li> <li>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);</li> <li>Tanda Daftar Peternakan Rakyat;</li> <li>Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP);</li> <li>Tanda Daftar Gudang (TDG);</li> <li>Surat Persetujuan PMDN ke PMA;</li> <li>Surat Persetujuan Merger Perusahaan;</li> <li>Tanda Daftar Industri (TDI);</li> <li>Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);</li> <li>Rekomendasi sesuai dengan peruntukanya.</li> </ol>
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Pelayanan Pengaduan	<ol> <li>Customer Service</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.</li> <li>Email : dpmptspkab.empatlawang@gmail.com</li> <li>Telp/Fax : (0702) 21445</li> </ol>

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik.</li> </ol>	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Kerja</li> <li>ruang pelayanan</li> <li>Meja Kursi</li> <li>Meja Kursi pelayanan</li> </ol>	

	1	
		5. Ruang Disabilitas(Ruang Khusus)
		6. Kursi Roda
		7. Internet
		8. Printer
		9. Komputer
		10. Telepon
		11. Toilet Umum
		12. Ruang Menyusui
		13. halaman Parkir roda 2 dan 4
		14. kursi roda
		15. banner
		16. ruang bermain
		17. Musholla
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Berkomunikasi dengan baik
		2. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
		3. Mampu Menjalankan Aplikasi
		4. Cakap dalam berpenampilan
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas
		2. Kepala Bidang
5.	Jumlah Pelaksana	1. 2 Orang Front Office
		2. 2 Orang Back Office
		3. 1 Orang Petugas Disabilitas
<u> </u>		
6.	Jaminan Pelayanan	1. Mudah
		2. Transparan
		3. Tepat Waktu
		4. maklumat pelayanan
		5. Fakta Integritas
		6. Motto Pelayanan
		7. Visi-misi pelayanan
7.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 bulan sekali